

EFEKTIVITAS REHABILITASI INTERAKTIF ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA

Irfan Fatkhurrahman¹, Rahesli Humsona²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

Email¹ : fatkhurrahmanirfan@gmail.com, Email² : rahesli64@gmail.com

Received 2 Maret 2018, Accepted 8 April 2018, Available online 21 Oktober 2018

Abstract : The purpose of this research is to know the effectiveness of interactive rehabilitation of child victims of sexual violence and the impact of rehabilitation in Surakarta City. The theory used in this research is social practice theory from Bourdieu. Research location in Surakarta City namely Kakak Foundation and UPT PTPAS Surakarta. Qualitative research with case study and evaluation approach to support and know the effectiveness of rehabilitation. Sampling used purposive sampling that is director, daily management, student apprentice Kakak, psychologist UPT PTPAS Surakarta, parents, and child victims of sexual violence. Data collection with in-depth interviews, participant observation, and documentation. Data validity using source triangulation. The analysis used is an interactive analysis model through data reduction, data presentation, and conclusion. The result of this research shows that the institution that handles the child victims of sexual violence, especially Yayasan Kakak and UPT PTPAS has done rehabilitation in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 and Surakarta City Regulation Number 4 Year 2012 related to child protection. Rehabilitation works effectively for the purpose of rehabilitation. Through the interactive rehabilitation of children victims of sexual violence back cheerful, happy, reduced trauma, and can live everyday life normally as when the child has not been a victim.

Keywords: Child, effectiveness, sexual violence, interactive rehabilitation

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas rehabilitasi interaktif anak korban kekerasan seksual dan dampak rehabilitasi di Kota Surakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori praktik sosial dari Bourdieu. Lokasi penelitian di Kota Surakarta yaitu Yayasan Kakak dan UPT PTPAS Surakarta. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan evaluasi untuk mendukung dan mengetahui efektivitas rehabilitasi. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu direktur, pengurus harian, mahasiswa magang Kakak, psikolog UPT PTPAS Surakarta, orang tua, dan anak korban kekerasan seksual. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual terutama Yayasan Kakak dan UPT PTPAS telah melakukan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 terkait perlindungan anak. Rehabilitasi berjalan dengan efektif sesuai tujuan dari rehabilitasi. Melalui rehabilitasi interaktif anak korban kekerasan seksual kembali ceria, bahagia, berkurang traumanya, serta dapat menjalani kehidupan kesehariannya dengan normal seperti saat anak belum menjadi korban.

Kata Kunci : Anak, efektivitas, kekerasan seksual, rehabilitasi interaktif

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda yang berperan penting baik didalam keluarganya maupun didalam masyarakat. Usia anak adalah usia yang rentan dalam arti anak masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua dan pembelajaran yang semestinya agar kedepannya anak tidak salah baik

Seorang anak berhak dan wajib untuk dilindungi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Darmadi,dkk). Hal ini berarti bahwa memang setiap pihak wajib untuk menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang nantinya dapat merugikan bagi perkembangan anak.

Anak sebagai korban kekerasan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai anak-anak pada kekerasan fisik dan psikologis dapat dilihat di media massa. Sekarang ini, masih banyak sekali terjadi kasus kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang lain, orang terdekat, bahkan orang tua sekalipun.

Hasil pantauan KPAI selama tiga tahun (2011-2013), rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulan. Komnas Perlindungan Anak mencatat dalam semester I di tahun 2013 atau mulai Januari sampai akhir Juni 2013 ada 1032 kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah itu kekerasan fisik tercatat ada 294 kasus atau 28 persen, kekerasan psikis 203 kasus atau 20 persen dan kekerasan seksual 535 kasus atau 52 persen.(Diana, 2013). Berdasarkan data diatas terkait kekerasan anak yang terjadi di Indonesia ini diperlukan adanya pencegahan dan penanggulangan dari berbagai pihak tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga masyarakat pada umumnya. Adanya pencegahan dan penanggulangan itu dapat dilakukan jika semua pihak yang ada dapat berperan serta aktif dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Sosialisasi dan rehabilitasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak termasuk melalui media maupun LSM. Rehabilitasi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung terhadap bagaimana perlakuan terhadap anak melihat dari kondisi yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual. Rehabilitasi sangatlah penting dalam rangka mengembalikan anak korban kekerasan seksual agar dapat diterima oleh keluarga, masyarakat, dan agar si anak dapat membuka diri untuk dunia luar lagi tapi juga terhindar dari kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil tema tentang anak dengan judul “Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta.”

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai Februari 2018. Penelitian dilakukan di Kota Surakarta tepatnya di Yayasan Kakak dan UPT PTPAS Kota Surakarta.

Tahapan Penelitian

Persiapan penelitian dilakukan dengan membuat surat ijin penelitian serta menyusun instrumen penelitian (*interview guide*). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus dan evaluasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Setelah itu pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta dilengkapi dengan studi dokumentasi. Untuk menguji data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta

Untuk Kota Surakarta sendiri, penulis sudah melakukan penelitian ke Yayasan Kakak selaku Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kekerasan seksual terhadap anak dan UPT PTPAS yang menangani permasalahan terkait anak dan perempuan untuk mengetahui tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Terdapat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Surakarta.

Data penanganan kasus kekerasan yang ditangani oleh UPT PTPAS tahun 2017 (bulan Januari -Desember 2017) menunjukkan bahwa masih banyaknya kekerasan yang terjadi di Kota Surakarta khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Dilihat dari data tersebut, kasus pemerkosaan/ persetubuhan yang terjadi pada anak sepanjang tahun 2017 berjumlah 6 orang anak, pencabulan 12 anak, penganiayaan 3 anak, KDRT 12 anak, perebutan hak asuh anak 7 anak, trafficking/ perdagangan 1 anak, dan kasus lain-lain 8 anak. Itu masih terbagi dari keseluruhan jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak, 3 diantaranya adalah kasus yang ditangani PTPAS diluar kota sedangkan 49 kasus lainnya ditangani di Kota Surakarta. Diantara 7 penggolongan tersebut yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah pemerkosaan/persetubuhan dan pencabulan yang berjumlah 18 anak dalam setahun terakhir. Hal itu merupakan hal memprihatinkan karena sepanjang tahun 2017 ternyata masih didapati kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak yang bisa merenggut masa depan anak.

Disamping hal tersebut, PTPAS Surakarta juga menggolongkan kasus kekerasan berdasarkan kecamatan dan wilayah dengan kasus kekerasan yang paling banyak adalah wilayah Banjarsari. Ada sebanyak 24 kasus baik perempuan maupun anak sepanjang tahun 2017, sedangkan posisi nomor dua adalah di Kecamatan Jebres sebanyak 23 kasus. Kecamatan lain seperti Pasar Kliwon terdapat 14 kasus, Laweyan 13 kasus, dan Serengan juga 13 kasus dengan total kasus keseluruhan adalah 87 kasus kekerasan seksual anak dan perempuan dengan

49 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap anak. Jika dilihat lagi, dengan jumlah 49 kasus yang 18 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dianggap permasalahan yang biasa saja, karena itu baru yang terlihat saja dan tentunya yang mau melaporkan di pemerintah Kota Surakarta lewat PTPAS dan tidak diketahui berapa banyak yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi.

Pemahaman Instansi dan Lembaga yang Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Terkait Undang-Undang dan Perda yang Mengatur tentang Perlindungan terhadap Anak

Dari penelitian yang penulis telah lakukan selama 4 bulan, penulis menemukan bahwa sebenarnya adanya Undang-Undang dan Perda tersebut berpengaruh, utamanya dalam keberjalanan penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dan Yayasan Kakak sendiri juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi disamping dengan berbagai cara yang telah diupayakan. Mbak Rita sendiri juga mengatakan :

“...Tapi untuk di Solo sendiri saat ini masih “menggunakan UU No 35 tahun 2014,... (wawancara Mbak Rita, 9 Januari 2018)

Artinya bahwa dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kota Surakarta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Hal tersebut bisa dikatakan baik karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Harapannya adalah bahwa dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Surakarta ini juga diimbangi dengan perlindungan anak di Kota Surakarta yang baik agar kedepannya anak dapat terhindarkan dari kekerasan seksual yang masih seringkali terjadi hingga saat ini.

Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta

Penulis telah melakukan penelitian ke dua tempat yaitu di Yayasan Kakak dan di UPT PTPAS untuk mengetahui apakah benar di Kota Surakarta ini sudah diadakan pendampingan dan rehabilitasi khususnya pada anak korban kekerasan seksual. Dari hasil lapangan, ditemukan bahwa Yayasan Kakak sebagai salah satu pihak Lembaga Swadaya Masyarakat di Surakarta sudah melakukan rehabilitasi dan pendampingan untuk anak korban kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan penuturan yang diberikan oleh Ibu Shoim :

“.....iya kita teruskan pendampingan dan proses hukumnya sampai selesai, kalau tidak kita tetap memberikan rehabilitasi kepada anaknya karena banyak hal lain yang perlu diperhatikan seperti pendidikannya, hak pengasuhannya, dilihat dari bagaimana pasca korban situasinya didalam keluarganya apakah anak sering disalahkan, atau bagaimana dia diperhatikan, karena kebanyakan anak korban itu orang tua korban kebanyakan menyalahkan anaknya. Tujuannya kan rehabilitasi sebenarnya juga agar keduanya baik anak maupun orang tua dapat menjalaninya

seperti biasanya dan penuh kepercayaan...” (wawancara Ibu Shoim, 9 Januari 2018).

Yayasan Kakak melakukan pendampingan dan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual, walaupun apabila keluarganya tidak menyetujui adanya proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap si anak sehingga tidak bisa mengetahui keputusan hukum yang didapatkan oleh pelaku korban kekerasan seksual anak. Banyak hal lain yang perlu diperhatikan seperti pendidikan anak, hak pengasuhan anak, dilihat dari pasca kejadian dan bagaimana situasi korban. Tujuan rehabilitasi seperti yang telah dituturkan oleh Ibu Shoim tersebut bisa diwujudkan apabila ada kerjasama baik dari pihak keluarga dengan Yayasan Kakak dan anak korban sendiri juga pada akhirnya memiliki kedekatan baik kepada orang tua maupun dengan pendamping dari Yayasan Kakak. Untuk mengetahui efektivitas rehabilitasi interaktif yang telah dilakukan oleh Kakak dapat dilihat lewat tujuan dari rehabilitasi yang dilakukan. Terdapat beberapa bentuk rehabilitasi yang dilakukan di Kakak. Bentuk-bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh Kakak itu antara lain adalah rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi keluarga.

PTPAS membuat program yang diberi nama dengan *Trauma Healling*. *Trauma Healling* baru dilakukan selama 3 bulan terakhir ini dan bertujuan untuk mengurangi trauma si anak korban kekerasan seksual dari ingatan akan kejadian buruk yang telah dialami. Tujuan lain dari diadakannya *Trauma Healling* adalah untuk memberikan penguatan psikologis terhadap anak korban kekerasan dan keluarga, meningkatkan penerimaan diri dan kepercayaan diri anak, melatih penyaluran emosi dan relaksasi, edukasi mengenai apa itu “bullying” dan akibatnya bagi peserta anak, serta edukasi mengenai bahaya pergaulan bebas bagi peserta remaja.

Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual telah berjalan dengan baik dan dinilai telah efektif melihat dari apa usaha yang telah dilakukan oleh kedua instansi yang secara khusus memang menangani permasalahan anak khususnya korban kekerasan seksual. Tujuan dari rehabilitasi sendiri sudah dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan terutama dari Kakak sendiri yang telah melakukan rehabilitasi ini sejak lama dan setiap ada korban. Sedangkan untuk berdirinya PTPAS sendiri sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Surakarta terhadap anak juga bisa dinilai sudah memberikan rehabilitasi yang baik meskipun keberjalanan PTPAS belumlah lama, namun inovasi *trauma healling* yang telah dilakukan selama 3 bulan terakhir telah memberikan efek yang baik khususnya kepada anak korban kekerasan seksual.

Dampak Rehabilitasi Interaktif yang Dilakukan di Kota Surakarta

Dari hasil penelitian yang ada, maka jawaban yang didapat dari dampak dari adanya rehabilitasi interaktif di Kota Surakarta sebagai berikut.

Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek dari rehabilitasi interaktif anak korban kekerasan seksual dilihat dari setelah rehabilitasi itu dilakukan, apa yang kemudian terjadi. Untuk dampak jangka pendek dari rehabilitasi yang telah dilakukan adalah : 1).

Dilihat dari segi psikologis, rehabilitasi interaktif yang dilakukan mengurangi tingkat depresi atau trauma anak korban kekerasan seksual, 2). Rehabilitasi yang telah dilakukan juga memberikan dampak kepada keluarga korban. Keluarga korban setelah mengetahui anaknya mendapatkan perlakuan yang buruk dan telah diberikan cara *parenting* yang lebih baik seperti yang telah dilakukan di Kakak maka akan meningkatkan pengawasan dan memberikan pengasuhan yang lebih baik kepada anaknya.

Dampak Jangka Panjang

Selain dampak jangka pendek, rehabilitasi juga mempunyai dampak jangka panjang. Rehabilitasi merubah pola perilaku anak. Dari segi sosial, rehabilitasi yang telah dilakukan baik dari Kakak (dengan rehabilitasi sesuai kebutuhan anak korban) maupun dari UPT PTPAS melalui program *Trauma Healing* dapat mengembalikan kepercayaan diri anak sehingga anak dapat bergaul dan tidak menutup diri lagi dari dunia luar.

Rehabilitasi yang dilakukan di Kota Surakarta melalui Kakak maupun di PTPAS telah berjalan dengan baik dinilai dari bagaimana hasil dari rehabilitasi yang telah dilakukan. Dalam mengkaji permasalahan rehabilitasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori praktik dari Pierre Bourdieu. Bourdieu menyatakan teori praktik sosial ini dengan persamaan : (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik.

Habitus di Kakak terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh Kakak ketika melakukan penanganan anak korban kekerasan seksual. Yayasan Kakak selaku LSM yang menangani permasalahan anak dengan fokus utama pada kekerasan seksual terhadap anak mempunyai cara tersendiri melakukan rehabilitasi yaitu dengan sistem rehabilitasi yang tidak berhenti dengan sekali duduk. Artinya adalah Kakak terbiasa menangani kasus kekerasan seksual dari mulai proses pendampingan anak di persidangan hingga sampai tahap rehabilitasi dengan mengkategorikan permasalahan sesuai dengan kebutuhan anak seperti yang telah dijelaskan yaitu menggunakan salah satu dari kelima bentuk rehabilitasi (ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, atau keluarga) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari situlah Kakak memulai proses rehabilitasi. “Tidak sekali duduk” itu artinya bahwa Kakak memberikan pelayanan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual dengan cara melakukan rehabilitasi dan pendampingan tidak berhenti ketika anak sudah kembali ke orang tuanya dan kembali menjalani kehidupan yang normal saja. Tapi Kakak juga melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin untuk mengecek dan mengetahui kondisi korban pasca rehabilitasi tersebut. Hal ini juga dituliskan dalam catatan-catatan harian.

Habitus tersebut memiliki perbedaan dengan habitus yang ada di UPT PTPAS. Semenjak berdiri, UPT PTPAS Kota Surakarta memang mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan utamanya juga terhadap anak korban kekerasan seksual. Namun rehabilitasi yang dilakukan sampai saat ini adalah rehabilitasi yang sekali duduk. Perbedaan dengan Kakak adalah di PTPAS “sekali duduk” itu diartikan bahwa anak korban didampingi dari mulai proses awal hingga ke tahap rehabilitasi, kemudian akan selesai ketika proses pemulangan anak kepada orang tuanya.

Selain habitus juga terdapat modal. Bourdieu mengungkapkan bahwa modal memainkan peranan penting dan merupakan aset yang dimiliki guna

menentukan posisi dalam suatu ranah. Modal itu harus selalu diproduksi dan direproduksi kembali. Baik dari Yayasan Kakak maupun UPT PTPAS keduanya memiliki modal yang cukup sehingga bisa bertahan dalam arena. Dari keempat modal tersebut, penulis memberikan kesimpulan bahwa modal yang menonjol adalah modal budaya dan modal sosial. Keduanya memiliki peran yang sangat besar guna membantu berjalannya proses rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Apabila tidak ada modal budaya dan sosial yang dimiliki, besar kemungkinan kegiatan rehabilitasi akan terhambat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa rehabilitasi interaktif anak korban kekerasan seksual lebih sering ditangani oleh lembaga yang bergerak di bidang anak khususnya dalam menangani kekerasan seksual. Kedua lembaga yaitu Yayasan Kakak dan UPT PTPAS itu memiliki peran masing-masing dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Sebagai implementasi dari hasil penelitian, dapat dilihat empat aspek yang mendasari efektivitas rehabilitasi interaktif anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta yang telah dinilai efektif. Hal ini diterangkan Finance dalam empat indikator program perencanaan suatu kegiatan yaitu *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

Input bisa dilihat dari apa yang dimiliki Kakak dan UPT PTPAS sebelum menjalankan suatu proses. Kakak memiliki visi, misi, peran strategis, dan mandat yang mendasari pendirian Kakak sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus untuk memberikan pelayanan terhadap anak utamanya anak korban seksual dengan memberikan layanan rehabilitasi sesuai kebutuhan. Kakak mengkategorikan rehabilitasi menjadi lima yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu rehabilitasi ekonomi, keluarga, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan UPT PTPAS mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Program rehabilitasi yang dimiliki adalah *Trauma Healing*.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses untuk memperoleh *output* yang baik untuk Kakak sendiri ada pendampingan untuk anak korban kekerasan seksual sebelum memulai rehabilitasi. Kemudian waktu rehabilitasi, Kakak memberikan layanan konsultasi, *home visit*, dan kegiatan penunjang lainnya seperti kegiatan psikososial (*Boddy Mapping*, Gambar Planet Kehidupan), pelatihan kewirausahaan untuk anak korban usia remaja yang putus sekolah, dan sebagainya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh PTPAS. PTPAS memberikan pelayanan berupa konsultasi/pemeriksaan psikologis, layanan medis/kesehatan, pendampingan proses hukum, penyediaan rumah aman (*Shelter*), dan pemulangan korban. Kegiatan penunjang yang dilakukan melalui program *Trauma Healing* seperti yang telah dijelaskan untuk mengoptimalkan rehabilitasi yang diperoleh. Dari proses yang telah dilakukan maka akan didapatkan *output* (hasil langsung yang dirasakan dari suatu proses). *Output* yang didapatkan dari rehabilitasi yang telah dilakukan dari kedua lembaga (Yayasan Kakak dan UPT PTPAS) berdasarkan hasil penelitian adalah tingkat trauma anak berkurang. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya mengalami trauma. Dengan rehabilitasi trauma yang dirasakan berkurang dan anak kembali ceria seperti biasanya. Selain itu, pada waktu rehabilitasi diadakan konsultasi untuk orang tua dan anak korban. *Output*nya adalah setelah rehabilitasi selesai dilakukan, orang tua/keluarga korban lebih melakukan pengawasan terhadap anak korban kekerasan seksual agar anak tidak mengalami kejadian serupa atau

memiliki kecenderungan melakukan hal yang serupa lagi dan meningkatkan kembali kepercayaan diri anak, sehingga tidak ada hambatan dalam sosialisasi dan tumbuh kembangnya. Untuk *outcame* atau efek jangka panjang dari proses dari hasil penelitian yang nampak adalah di Yayasan Kakak. Kakak telah menangani korban kekerasan selama bertahun-tahun. Setelah rehabilitasi selesai dilakukan Kakak juga masih memantau dan mengawasi anak, terkadang anak juga datang sendiri ke Kakak bercerita atau sekedar bermain. Dari situ diketahui terdapat perubahan pola perilaku yang artinya bahwa anak telah kembali terbuka ke dunia luar. Anak korban yang terkena kekerasan seksual biasanya akan cenderung *introvert* sehingga ketika dirinya telah berhasil untuk terbuka ke dunia luar maka manfaat dari proses rehabilitasi telah bisa dirasakan. Dari PTPAS efek jangka panjang yang didapatkan dari proses rehabilitasi belum bisa dipastikan dikarenakan program *Trauma Healling* yang menjadi penunjang utama program rehabilitasi baru dilaksanakan beberapa bulan yang lalu sehingga belum begitu terlihat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan : 1). Kekerasan anak yang ada di Kota Surakarta utamanya adalah kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi. Lembaga di Kota Surakarta yang bergerak dalam menangani permasalahan ini yaitu Yayasan Kakak dan UPT PTPAS kota Surakarta telah melakukan usaha yang baik dalam rangka perlindungan anak. Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang mengatur tentang anak telah dipahami oleh lembaga yang bersangkutan guna melakukan penanganan yang tepat untuk anak korban kekerasan seksual, 2).Yayasan Kakak selaku Lembaga Swadaya Masyarakat anak yang memang menangani korban kekerasan seksual berperan banyak dalam rangka melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan oleh Kakakpun (rehabilitasi ekonomi, keluarga,sosial, kesehatan, dan pendidikan) disesuaikan sesuai kebutuhan anak korban guna mencapai tujuan yang diinginkan. UPT PTPAS sebagai lembaga dari pemerintahan Kota Surakarta dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk atas dasar kepedulian pemerintah terhadap anak ini pun juga turun tangan dalam mengatasi permasalahan terhadap anak. Berbagai kegiatan dan program juga telah dicanangkan guna mengurangi kekerasan seksual yang terjadi. Rehabilitasi pun dilakukan untuk anak korban kekerasan seksual sama halnya dengan yang dilakukan di Kakak. Program *Trauma Healling* yang dilakukan PTPAS sebagai pen jembatan antara PTPAS dengan orang tua dan anak korban untuk melakukan rehabilitasi. Untuk mendukung berjalannya proses rehabilitasi yang baik kedua lembaga tersebut juga telah bekerjasama dengan PPT di wilayah Kota Surakarta termasuk PPT Semanggi. PPT Semanggi ini berperan penting utamanya menampung laporan dari masyarakat dan memantau daerah sekitarnya. Jika ada kasus kekerasan seksual yang terjadi maka dapat dilaporkan segera sehingga dapat ditangani dengan baik, 3). Proses pendampingan dan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh Kakak dan UPT PTPAS menimbulkan dampak yang baik bagi korban kekerasan seksual. Dampak itu antara lain tingkat trauma yang dialami oleh anak korban berkurang setelah adanya proses rehabilitasi, meningkatnya pengawasan orang tua setelah diadakan rehabilitasi, dan untuk

jangka panjang membuat anak mengalami perubahan perilaku dari *introvert* menjadi *extrovert* kembali seperti saat sebelum menjadi korban kekerasan seksual. Tidak dapat dipungkiri bahwa rehabilitasi yang dilakukan di Kota Surakarta memberikan dampak yang baik khususnya bagi anak korban kekerasan seksual, 4). Jika dilihat dari bagaimana pelaksanaan rehabilitasi interaktif di Kota Surakarta maka berdasarkan tujuan yang dibawa dari lembaga yang menangani korban kekerasan seksual baik Yayasan Kakak maupun UPT PTPAS maka dapat dinilai rehabilitasi telah berjalan dengan efektif dan memberikan berbagai manfaat khususnya untuk anak korban. Efektivitas ini juga dapat dilihat dari pandangan Pierre Bourdieu tentang pembentukan praktik sosial. Pertama yaitu dilihat habitus yang dimiliki Yayasan Kakak dan UPT PTPAS. Keduanya memiliki habitus yang berbeda yaitu Kakak dengan proses pendampingan dan rehabilitasi yang lama dan hingga bertahun-tahun bahkan bila rehabilitasi telah selesai masih dilakukan pencatatan dan pengawasan sedangkan UPT PTPAS yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan selesai apabila sudah tercapai tujuan yang diinginkan. Habitus tersebut didukung pula oleh modal yang dipunyai oleh Kakak dan UPT PTPAS sehingga didalam arena pendidikan keduanya berperan sebagai fasilitator, pendidik, serta pendamping yang melakukan proses rehabilitasi disertai pengajaran agar anak bisa terhindar dari kejahatan seksual yang sama dan telah dialaminya. Selain itu pada arena rehabilitasi juga dengan habitus dan modal yang dimiliki maka dapat memberikan penanganan rehabilitasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual.

Saran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis antara lain : 1). Bagi lembaga yang ada di masyarakat seperti PPT Semanggi hendaknya meningkatkan pelayanan dan pemantauan khususnya dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak agar ketika ada kasus kekerasan yang terjadi dapat ditindak dengan cepat, 2). Bagi pemerintah sendiri selaku teladan dari masyarakat diharapkan melalui Dinas PP,PA, dan PM meningkatkan upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak baik melalui sosialisasi atau kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Sedangkan melalui UPT PTPAS yang dibentuk tersendiri dibawah Dinas PP,PA, dan PM yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak diharap lebih memaksimalkan program yang ada dan melakukan perbaikan-perbaikan utamanya dalam memproses kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Surakarta. Ketika ada kasus sebaiknya cepat ditangani sehingga tidak harus menunggu lama karena dikhawatirkan anak juga akan mengalami gangguan entah gangguan psikis maupun fisik akibat dari kekerasan yang dialaminya. Kemudian saran lagi adalah pembuatan sarana dan prasarana seperti media sosial untuk mengenalkan PTPAS kepada masyarakat sehingga masyarakat nantinya akan turut andil dalam mencegah dan mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Terakhir adalah sinergitas dengan LSM yang ada di Kota Surakarta diharapkan terus meningkat, 3). Untuk Yayasan Kakak selaku LSM di Kota Surakarta yang memang khusus menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak diharapkan memberikan inovasi-inovasi baru dengan kegiatan yang diadakan ketika melakukan upaya pencegahan dan memberikan penanganan untuk korban dengan rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdullah, M. Faisal.2005. *Manajemen Perbankan, Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang : UMM Press Malang
- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono.2002. *Teori dan Praktik Pemerintahan*. Semarang
- Basuki, Sulistyو.2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra
- Bourdieu, Pierre.1993. *Arena Produksi Kultural : Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Bungin, Burhan.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenamedia Group
- Fergusson, D.M & Mullen, P.E.1999. *Childhood Sexual Abuse : An Evidence based Perspective*. California : Sage Publications
- Georgepolous dan Tannembaum.1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Handyaningrat, Soewarno.1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung
- Huraerah, Abu.2016. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Penerbit Nuansa
- Indriati, ETTY.2014. *Anakku Sayang! Anakku Aman! : Menghindarkan Anak dari Kejahatan Seksual*.Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Maslihah, Sri. 2006. *Kekerasan terhadap Anak Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*. Bandung : Edukid, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman.2007.*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Neuman, W. Lawrence.2015.*Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : PT Indeks
- Noviana, Ivo.2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- Ritzer, George. 2014. *“Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber. 2012. *“Metode Penelitian Sosial”*. Bandung: Refika Aditama
- Slamet, Yulius. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta : LPP UNS
- Siagian, S.P.1978. *Manajemen*. Yogyakarta : Liberty
- Steers, M. Richard.1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta : Erlangga
- Sutopo, H.B.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press

- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta : Prenamedia Group
- Yayasan Kakak.2013. *Kupu-Kupu Baja : Pembelajaran dan Harapan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat*. Surakarta : Tim Yayasan Kakak
- Yayasan KAKAK. 2017

Sumber Jurnal

- Adib, Muhammad. *Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu*. Surabaya : Biokultur, Vol 1/No.2/Juli-Desember 2012, hal 91-110, UNAIR
- Daro, Deborah A.1994. *Prevention of Child Sexual Abuse. The Future of Children Sexual Abuse of Children Vol. 4 (2)*
- Djaelani, Aunu Rofiq.2013. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Semarang : FPTK IKIP Veteran
- Nainggolan, Lukman Hakim.2008. *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Equality, Vol 13 No.1 Februari 2008
- Tower, C.C. 2002. *Child Abuse and Neglect*. USA : Mc Graw Hill

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of The Child Tentang Konvensi Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Tentang Perjanjian Antar Negara Terkait Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Pasal 290 Tentang Hukuman Perbuatan Cabul

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Sosial

The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973 Tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penegasan Sanksi Pidana Pelaku terhadap Perlindungan Anak